



**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 04/M-DAG/PER/3/2011  
TENTANG  
PEDOMAN TERTIB PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI  
INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN  
PERDAGANGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan, pengelolaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di lingkungan Kementerian Perdagangan, perlu menetapkan Pedoman Tertib Pengelolaan Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) Di Lingkungan Kementerian Perdagangan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
  4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
  5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
  6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Organisasi, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
  7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PEDOMAN TERTIB PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) atau *Information and Communication Technology (ICT)* adalah segala hal yang berkaitan dengan bidang teknologi informasi dan telekomunikasi.
2. Internet adalah Jaringan Komputer global atau jaringan yang menghubungkan Jaringan Komputer di seluruh dunia dengan menggunakan protokol komunikasi Internet *Protocol*.
3. Intranet adalah sumber daya informasi yang digunakan untuk kepentingan internal dari suatu instansi atau perusahaan dengan menggunakan Jaringan TIK Kementerian Perdagangan.
4. Jaringan TIK adalah Komputer dan/atau Sistem Komputer yang saling terhubung menggunakan media komunikasi menggunakan fasilitas LAN dan/atau *Wireless Connection* dalam melakukan komunikasi melalui media Internet atau Intranet.
5. *Local Area Network (LAN)* adalah jaringan komputer dalam jangkauan yang pendek secara geografis seperti di rumah, kantor, dan sekolah.
6. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), *telegram*, *teleks*, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
7. *Domain Controller* adalah Server yang menyimpan basis data *User Id* dan mengatur semua aspek yang berkaitan dengan keamanan dari sebuah *User Id* dan interaksinya dengan domain tersebut, sehingga menjadikan administrasi keamanan dapat dilakukan secara terpusat.
8. *User Id* adalah identitas pengguna untuk mendapatkan dan menentukan tingkat hak akses terhadap Jaringan TIK Kementerian Perdagangan.
9. *Password* adalah metode keamanan yang mengidentifikasikan pengguna khusus dari Jaringan TIK Kementerian Perdagangan dengan karakter khusus yang pengguna dapat ketik sebagai kode identifikasi.
10. Perangkat Keras TIK adalah peralatan fisik dari suatu komputer yang terdiri atas mesin pengolah data (*server*), media penyimpanan data (*storage*), dan perangkat jejaring (*network device*).
11. Alamat Surat Elektronik adalah alamat Internet dari seseorang, perkumpulan, organisasi, atau badan usaha, untuk berkomunikasi melalui Internet atau komunikasi Elektronik lainnya.

12. Pusat Data dan Informasi Perdagangan adalah unit di lingkungan Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengelolaan dan pemanfaatan Jaringan TIK Kementerian Perdagangan.
13. *Data Center* adalah fasilitas yang digunakan untuk menempatkan beberapa *server* atau sistem komputer, perangkat jaringan utama dan sistem penyimpanan data utama (*main storage*).
14. *Server* adalah sebuah komputer di internet atau di jaringan lainnya yang menyimpan file dan membuat file tersebut tersedia untuk diambil jika dibutuhkan atau sebuah aplikasi jaringan komputer yang digunakan untuk melayani banyak pengguna dalam satu jaringan.
15. *Anti Virus* adalah program yang dibuat khusus untuk mendeteksi file didalam suatu drive apakah terkena virus atau tidak program ini juga sekaligus menghilangkan virus tersebut.
16. Unit/Satuan Kerja adalah Unit/Satuan Kerja adalah unit organisasi lini kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah yang melaksanakan tugas, fungsi, program, dan tujuan kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah, serta memiliki kewenangan atas penggunaan anggaran.
17. *Operating System* adalah perangkat lunak sistem yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras serta operasi-operasi dasar sistem, termasuk menjalankan software aplikasi.
18. Aplikasi Perkantoran adalah aplikasi komputer yang dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pegawai di lingkungan Kementerian Perdagangan.
19. Sistem *Back-up* adalah sistem yang terpisah dari sistem utama yang berfungsi untuk menyimpan salinan program atau data yang memberikan jaminan agar program atau data yang tersimpan pada sistem utama tidak hilang apabila terjadi kerusakan.
20. Sistem Aplikasi adalah *software* yang khusus dibuat untuk mengerjakan tugas-tugas tertentu dan spesifik.
21. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, *digital*, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
22. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang perdagangan.

## Pasal 2

### Pengguna dan Tanggung Jawab Pengguna

- (1) Pengguna merupakan pegawai dan pejabat di lingkungan Kementerian Perdagangan atau pihak lain yang telah melakukan pendaftaran di *Domain Controller* Kementerian Perdagangan.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pihak yang bekerja pada Kementerian Perdagangan baik dari dalam maupun luar negeri untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian Perdagangan.
- (3) Dalam melakukan kegiatan pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebaran, dan penyajian Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik melalui Jaringan TIK Kementerian Perdagangan pengguna wajib memiliki *User Id* serta *Password* yang telah didaftarkan pada *Domain Controller*.

- (4) Pengelolaan, pendaftaran serta penggunaan Jaringan TIK Kementerian Perdagangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Dalam melakukan kegiatan pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebaran, dan penyajian Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memperhatikan norma-norma yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB II PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN JARINGAN TIK

### Pasal 3

Pengelolaan TIK di lingkungan Kementerian dilaksanakan secara konsisten dan selaras dengan Rencana Strategis Kementerian, Rencana Kerja Pemerintah, RKA-KL, dan DIPA Kementerian tahun berjalan.

### Pasal 4

- (1) Setiap Satuan Kerja wajib membentuk Tim TIK Internal yang diketuai oleh Sekretaris Satuan Kerja, kecuali di Satuan Kerja Sekretariat Jenderal diketuai oleh Kepala Pusat Hubungan Masyarakat.
- (2) Tim TIK Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengelola TIK di Satuan Kerja masing-masing.

### Pasal 5

- (1) Unit/Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Perdagangan dapat melakukan Pengadaan Perangkat Keras TIK untuk dipergunakan di Unit/Satuan Kerja yang bersangkutan.
- (2) Unit/Satuan Kerja yang melakukan pengadaan Perangkat Keras TIK wajib mengacu pada standar minimum yang ditetapkan oleh Pusat Data dan Informasi dan menginformasikan hasil pengadaan Perangkat Keras TIK kepada Pusat Data dan Informasi Perdagangan Badan Penelitian dan Pengembangan Perdagangan Kementerian Perdagangan setiap semester.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi jumlah, jenis dan spesifikasi teknis Perangkat Keras TIK.
- (4) Perangkat Keras TIK Unit/Satuan Kerja yang dipergunakan sebagai *Server* Jaringan TIK Kementerian Perdagangan merupakan tanggung jawab Unit/Satuan Kerja.
- (5) *Server* jaringan TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib ditempatkan di *Data Center* Kementerian Perdagangan.
- (6) Tiap Perangkat Keras TIK yang terhubung dengan Jaringan TIK Kementerian Perdagangan harus memiliki aplikasi Anti Virus.
- (7) Pusat Data dan Informasi Perdagangan bertanggungjawab atas pengadaan Anti Virus sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

### Pasal 6

- (1) Pusat Data dan Informasi Perdagangan melakukan pengelolaan atas Akun Surat Elektronik pegawai dan pejabat di lingkungan Kementerian Perdagangan.

- (2) Pusat Data dan Informasi Perdagangan membuat Akun Surat Elektronik dalam *website* resmi Kementerian Perdagangan setelah Unit/Satuan Kerja mengajukan secara resmi.

#### Pasal 7

- (1) Pengelolaan dan pemanfaatan Jaringan TIK di lingkungan Kementerian Perdagangan merupakan tanggung jawab Pusat Data dan Informasi Perdagangan.
- (2) Pembuatan dan pengelolaan aplikasi sistem pelayanan, pengawasan dan pemantauan, informasi internal, *website* dan *portal* yang ditempatkan dalam jaringan TIK menjadi tanggungjawab unit satuan kerja.
- (3) Setiap pengadaan Aplikasi Sistem oleh unit satuan kerja wajib melakukan permintaan kepada pihak ketiga mengenai :
  - a. Buku manual dan dokumentasi aplikasi sistem;
  - b. *Source code* dan/atau *database* menjadi hak milik Kementerian Perdagangan;
  - c. Kewajiban menjaga keamanan serta kerahasiaan *database*.
- (4) Pembuatan dan pengelolaan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berkoordinasi dengan Pusat Data dan Informasi Perdagangan.
- (5) Pembuatan dan pengelolaan aplikasi sistem di Jaringan TIK sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini .

#### Pasal 8

- (1) Pengadaan dan penggunaan software berupa *Operating System* dan Aplikasi Perkantoran yang digunakan di lingkungan unit/satuan kerja Kementerian Perdagangan harus berkoordinasi dengan Pusat Data dan Informasi Perdagangan.
- (2) Koordinasi meliputi informasi mengenai spesifikasi teknis, jenis dan jumlah *software* yang akan diadakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hasil pengadaannya.

#### Pasal 9

- (1) Unit/Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Perdagangan dapat membangun dan memanfaatkan Sistem Aplikasi yang diperlukan dalam melaksanakan fungsi tugasnya.
- (2) Pembangunan dan pemanfaatan Sistem Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggungjawab unit/satuan kerja dan pelaksanaannya dapat berkoordinasi dengan Pusat Data dan Informasi Perdagangan.

#### Pasal 10

Pemantauan terhadap pelaksanaan penggunaan TIK dilakukan oleh Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan dalam hal ini Pusat Data dan Informasi Perdagangan.

#### Pasal 11

- (1) Seluruh Sistem Aplikasi yang dibangun dan dikelola oleh unit/satuan kerja di lingkungan Kementerian Perdagangan harus memiliki Sistem *Back-up*.
- (2) Setiap unit/Satuan Kerja yang memiliki Sistem *Back-up* sebagaimana pada ayat (1) harus memberikan *Back-up* kepada Pusat Data dan Informasi Perdagangan.

## Pasal 12

Pedoman teknis penerapan TIK dan Pengelolaan dan Pengembangan TIK di lingkungan Kementerian Perdagangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## BAB III SANKSI

### Pasal 13

- (1) Setiap Pengguna TIK Kementerian Perdagangan yang melanggar kewajiban dalam Pasal 2 ayat (3) dikenakan sanksi pembatasan penggunaan Jaringan TIK Kementerian Perdagangan.
- (2) Dalam hal pengguna telah dikenai sanksi dan melakukan pelanggaran kembali, dilakukan pembekuan *User Id* dan *Password*.
- (3) Selain penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pengguna dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 2 ayat (5) dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV PENUTUP

### Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Maret 2011  
MENTERI PERDAGANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

MARI ELKA PANGESTU

Diundangkan di Jakarta  
Pada tanggal 31 Maret 2011  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 186